

PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DAN LAGU DI PLATFORM YOUTUBE

Rifai Imansah, Budi Agus Riswandi

Universitas Islam Indonesia

18410324@students.uui.ac.id

ABSTRACT

Diterima : 1 Mei 2022
Direvisi : 15 Juni 2022
Disetujui : 24 Juni 2022
Halaman : 20-36

Copyright music and songs can be easily searched and listened to online through media such as youtube. This difficulty creates legal problems for music creators or musicians, namely the use of works without permission. This violates economic rights in the form of royalties for music and song creators. YouTube creators are facilitated when uploading music videos and songs in the youtube system, it provides an opportunity for creators to use creations that are not theirs. Youtube filters every uploaded video in its system. This study uses a legal and conceptual approach to determine the legal relationship and forms of protection for music creations and songwriters. The legal relationship of the parties that occurs on the youtube platform occurs through an agreement and creates rights and obligations between the parties. The protection provided by youtube is in the form of a license permit that must be made by the creator if you want to use someone else's copyright and must pay royalties to copyright holders through the Collective Management Institute.

Key Words : *Copyright, Royalties, Music, Youtube*

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan sebuah karya seni, sastra, maupun hasil-hasil kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan yang memiliki nilai ekonomi yang diciptakan oleh seseorang, Nilai ekonomi sebuah ciptaan sangatlah

penting bagi penciptanya agar terus kreatif dan inovatif dalam berkarya (Donandi, 2019). Hak cipta yang dijelaskan dalam UUHC adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dalam bentuk nyata

tanpa mengurangi pembatasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif terdiri dari atas hak moral dan ekonomi. Hak moral dijelaskan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 28 tahun 2014, Hak moral merupakan hak yang melekat selamanya pada diri pencipta dan abadi dalam diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada pemakaian ciptaannya untuk umum. Hak moral sudah tidak dapat dipisahkan antara ciptaan dan pencipta, dan karena hal tersebut hak moral tidak dapat dialihkan walaupun penciptanya sudah meninggal dunia (Mallangky, 2017).

Hak ekonomi pada hak cipta dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yaitu hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Pencipta dapat memanfaatkan hak ekonomi dengan cara memperbanyak ciptaannya untuk dinikmati publik, seperti pencipta lagu bila tidak memperdengarkan lagu ciptaannya kepada publik maka pencipta lagu tidak dapat menikmati hak ekonomi pada ciptaannya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mendefinisikan ciptaan yaitu setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jika sebuah karya cipta yang bukan dari salah satu yang di sebutkan dalam pasal 1 angka 3 yaitu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, maka sekalipun karya itu merupakan suatu kekayaan intelektual, tidak harus tunduk dan di lindungi oleh hukum hak cipta (Donandi, 2019).

Seorang pencipta memiliki hak untuk memberikan izin kepada siapa saja yang ia khendaki dan menuntut kepada siapapun yang mengambil karyanya tanpa mendapatkan izin darinya. Izin yang diberikan kepada pihak lain bertujuan untuk agar penerima izin dapat menggunakan ciptaan dengan mengumumkan atau mengadakan ciptaan untuk mendapatkan hak ekonomi dari pencipta (Muhammad Dwi Ardiansya, 2021).

Hak cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Seperti halnya mendengarkan musik atau lagu secara online, penggunaan musik secara online hanya sebatas mendengarkan saja, dan tidak boleh disebar luaskan oleh pendengar. Musik atau lagu tersebut adalah milik dari pencipta, dan pendengar hanya memiliki hak untuk mendengarkan. (Lindsey, 2019)

Musik dan lagu saat ini mudah untuk di cari dan di dengarkan melalui media digital seperti *youtube*. *Youtube* merupakan sebuah *platform* digital berbasis internet yang menyajikan berbagai kemudahan kepada publik untuk menonton konten video secara gratis, tak hanya menonton saja tetapi pengguna dapan megunggah video, berbagi video secara mudah. (Heriani, 2021). Kemudahan tersebut memberikan dampak positif bagi pengguna *youtube* itu sendiri, namun di lain sisi juga menimbulkan permasalahan hukum bagi kreator musik atau musisi yang mempromosikan melalui *youtube* ini.

Seperti permasalahan yang terjadi pada musik dan lagu yang di unggah oleh musisi Deny Caknan ke *chanel youtube* nya yang tidak mendapatkan royalti atau pembayaran atas lagu yang ia ciptakan. Permasalahan itu disebabkan karena adanya pihak lain yang *me-reupload* dan kemudian mendaftarkan ke *content id* setiap lagu yang di unggah oleh Deny Caknan menjadi miliknya. Pencipta atau pemegang hak cipta lagu tidak dapat menikmati pembayaran atas lagu-lagunya atau karyanya yang di unggah di *youtube*. Pembayaran royalti dari musik dan lagu tersebut dibayarkan kepada pemilik *chanel* yang mendaftarkan musik dan lagu tersebut, karena yang membuat *chanel* itu bukanlah pencipta atau pemegang hak cipta lagu, melainkan orang lain yang meng-upload ulang lagu-lagu tanpa izin dari penciptanya. (Kompas, 2021).

Dari permasalahan tersebut dapat di lihat bahwa masyarakat kita masih belum menghargai hasil karya cipta dari pencipta kemudian dari hal itu juga memberikan dampak negatif kepada negara Indonesia yang kurang memberikan perlindungan terhadap

karya cipta yang ditampilkan di *youtube*. Tidak hanya itu saja, hal itu juga memberikan kerugian pada pencipta atau pemilik dari hak cipta yang ditayangkan dalam *youtube* karena hak ekonomi dan hak moral dalam karya ciptanya di langar dan para pencipta merasa resah ketika ingin menuangkan karyanya karena merasa tidak dilindungi karyanya (Krisna, 2019).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum pihak-pihak yang terkait pengelolaan royalti musik dan lagu di *platform youtube*?
2. Bagaimana perlindungan pencipta musik dan lagu dalam pengelolaan royalti di *platform youtube*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dengan penelitian terhadap sistematik hukum

yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan tertentu ataupun tercatat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer (kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan peraturan lainnya yg terkait), Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya tulis ilmiah) dan sumber hukum tersier (Kamus besar bahasa Indonesia dan artikel berita).

Orisinalitas yang ditekankan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah hubungan hukum para pihak dalam *youtube* dalam pengelolaan royalti dan perlindungan royalti. Karena pada nyatanya royalti musisi di *youtube* tidak selalu diberikan kepada musisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan hukum pihak-pihak yang terkait pengelolaan royalti musik dan lagu di *platform youtube*

Perkembangan teknologi tidak hanya membawa perubahan pada kebiasaan masyarakat namun juga membawa perubahan pada segi hukum yang berkaitan hukum hak cipta. Peraturan mengenai hak cipta saat ini masih bisa dikatakan konvensional karena peraturan tersebut belum mengatur masalah hak cipta dalam bentuk digital, seperti Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 pengelolaan royalti hak cipta musik dan lagu belum mencantumkan *platform digital* sebagai bentuk tempat publik. Hal itu membuat pengguna dari *platform digital* seperti *youtube* merasa kurang dilindungi oleh pemerintahan Indonesia. Untuk itu, perlu dilihat pihak-pihak yang terdapat dalam *youtube* agar mengetahui kewajiban dan larangan yang harus dilakukan dalam *platform youtube*. Situs *youtube* tidak bisa berjalan dengan sendirinya, membutuhkan banyak pihak untuk menjalankannya. Dalam situs *youtube* terdiri dari 4 pihak yaitu pihak penyedia (*youtube*),

agregator musik, pihak pembuat konten (*content creator*), pencipta/pemegang hak cipta. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci masing-masing pihak dalam *youtube*:

1. Pihak penyedia (*youtube*)

Youtube merupakan sebuah situs video berdiri pada tahun 2005, yang didirikan oleh 3 (tiga) karyawan *finance online paypal* di Amerika Serikat. Ketiga karyawan tersebut adalah Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim (Chandra, 2017). *Youtube* memberikan layanan untuk mengupload, menonton, berbagi klip video secara gratis. Layanan tersebut tentunya terdapat persyaratan untuk dilaksanakan oleh pengguna, agar tidak terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki pengguna *youtube*. Selain itu *youtube* juga memberikan pembayaran sebuah uang terhadap kreator atau pengguna apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh *youtube*.

2. Agregator musik dan lagu

Agregator musik merupakan perusahaan yang membantu pemilik rekaman musik dan lagu berbentuk file audio untuk mendistribusikan musik

ke *platform streaming* seperti *youtube*. Pemilik rekaman dalam agregator seperti label musik, produser musik, studio rekaman, musisi indi. Agregator hanya mengelola hak ekonomi yaitu berupa hak distribusi yang telah dilakukan. Agregator biasanya mengenakan tarif tetap atau mengambil bagian dari royalti yang terkumpul atas nama pencipta musik dan lagu untuk menutupi biaya layanannya (Youtube, 2022).

3. Pihak pembuat konten (*content creator*)

Konten kreator merupakan profesi yang membuat suatu konten, berupa video seperti musik, tulisan, gambar, animasi yang kemudian di *upload* ke media agar dapat dilihat banyak orang. Untuk menjadi kreator *youtube* harus mematuhi dan menjalankan persyaratan pedoman komunitas yang telah ditetapkan oleh *youtube*. Terkait mengenai kebijakan yang harus dipatuhi oleh kreator *youtube*, penulis ingin menspesifikasi yaitu kreator *youtube* dalam bidang musik dan lagu. Kreator musik dan lagu apabila ingin menggunakan musik & lagu yang bukan miliknya dan dilindungi hak cipta, maka harus

mendapatkan izin terlebih dahulu karena pihak penyedia *youtube* tidak bisa memberikan izin tersebut.

4. Pemegang hak cipta/pencipta

Pencipta dalam *youtube* adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama menciptakan sebuah video yang berasal dari ide yang kemudian dia ciptakan. Pemegang hak cipta dalam *youtube*, dalam hal ini penulis mengaitkan dengan pemegang hak cipta musik dan lagu dalam *youtube* dapat menentukan bagaimana penggunaan musik yang dia ciptakan dalam *youtube*. Jadi, apabila musik dan lagu digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya, maka pemegang hak cipta dapat melaporkan ke pihak pengelola *youtube*. Pemegang hak cipta dalam *youtube* bisa disamakan dengan konten kreator, namun juga bisa tidak karena tidak selalu pemegang hak cipta mengelola chanel *youtube* nya sendiri.

Hubungan hukum para pihak pada pengelolaan royalti di *platform youtube* yang pertama adalah hubungan hukum oleh pihak penyedia *youtube* sebagai pemilik *youtube* dengan konten kreator. Hubungan

hukum ini terjadi karena adanya perjanjian elektronik. Pengertian perjanjian/kontrak elektronik disebutkan pada pasal 1 angka (17) Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yaitu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dibuat secara elektronik. Perjanjian tersebut dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik.

Perjanjian diatas masing-masing pihak memiliki kewajiban penyedia aplikasi *youtube* memiliki kewajiban memberikan tempat untuk mengupload video yang dibuat oleh kreator *youtube* dan memberikan kebebasan kepada kreator untuk mengupload videonya, tidak hanya itu *youtube* juga memiliki kewajiban untuk melindungi video kreator dari pelanggaran. Kewajiban dari kreator yang harus dilakukan terhadap penyedia youtube yaitu harus menjaga dan melindungi komunitas youtube. selain itu konten kreator harus mengikuti pedoman komunitas yang telah ditetapkan seperti untuk tidak mengupload video yang berisi praktik penipuan, video sensitif, video

kekerasan atau berbahaya, video barang yang dilarang hukum.

Hubungan hukum yang kedua yaitu antara agrgator musik dengan pemilik rekaman atau pencipta musik. Agregator musik memiliki kewajiban untuk bertindak mendistribusikan musik pemilik rekaman secara digital kedalam *platform youtube*. Kemudian pemilik rekaman memiliki kewajiban untuk memiliki sebuah rekaman yang akan dikelola oleh agregator musik. Pemilik rekaman memiliki hak atas perjanjian itu yaitu menerima royalti atas karya yang dimilikinya.

Hubungan hukum yang ketiga yaitu agregator musik dengan penyedia *youtube*. Kewajiban dari agregator dalam perjanjian tersebut yaitu agregator harus menaati aturan aturan yang telah ditetapkan oleh sistem penyedia *youtube*. Kemudian *youtube* memiliki hak yaitu agregator memberikan pendistribusian yang baik kedalam sistem *youtube*, agar penonton atau pendengar musik dalam *youtube* tetap menggunakan *youtube*.

Kemudian hubungan hukum yang keempat yaitu antara konten kreator youtube dan pemegang hak

cipta musik dan lagu. Hubungan ini muncul karena adanya perjanjian lisensi antara keduanya. Pihak konten kreator memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta, dan konten kreator memiliki hak untuk menggunakan karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta pada video yang di *uploadnya* dalam *chanel youtubnye*. Kemudian pihak pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewajiban yaitu memperbolehkan konten kreator memperbanyak musik dan lagu yang ia ciptakan dalam *chanel youtubnye*, dan hak dari pencipta yaitu imbalan berupa royalti atas penggunaan karyanya oleh konten kreator.

2. Perlindungan pencipta musik dan lagu dalam pengelolaan royalti di *platform youtube*

Pencipta dalam menciptakan sebuah karya cipta musik dan lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Pencipta menciptakan musik dan lagu tidak hanya untuk kesenangan dirinya sendiri melainkan

agar dapat dinikmati oleh orang lain yang mendengarkannya, selain menikmati juga untuk dimanfaatkan oleh orang yang mendengarkan. Pada saat ini, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam mendengarkan musik dan memanfaatkannya secara online dari hal ini karya cipta musik dan lagu rentan terhadap permasalahan hukum yang dapat merugikan pencipta sehingga sangat perlu perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta.

Perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi harakat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hukumonline, 2021). Perlindungan hukum terhadap Hak kekayaan intelektual perlu diberikan karena hak kekayaan intelektual berisi hak-hak dari seorang pencipta yang mana terlahir dari kreativitas olah fikir manusia yang kemudian diwujudkan dalam suatu karya nyata. Tidak hanya itu saja perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual diberikan kepada pencipta karena dalam menciptakan suatu karya

membutuhkan waktu, tenaga, dan pengorbanan yang sangat besar. Jika tidak diberi perlindungan maka akan banyak terjadi tindakan peniruan yang merugikan pencipta.

Dalam undang-undang hak cipta pihak selain dari pencipta dilarang menggunakan secara komersial ciptaan apabila belum mendapatkan izin. Apabila hal ini dilakukan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Perbuatan itu bisa dikategorikan sebuah pembajakan hak cipta yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka (23) UUHC. Pembajakan adalah pengadaan dan pendistribusian secara luas atau komersial ciptaan yang dilakukan secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan tersebut.

Seseorang yang ingin menggunakan hak ekonomi dari ciptaan seseorang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta. Izin tersebut berupa perjanjian lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, lisensi ini diberikan dengan tujuan agar penerima lisensi dapat mengumumkan atau

memperbanyak ciptaanya dengan persyaratan tertentu (Syarifudin, 2013). Jadi, izin yang harus di dapat dari pencipta adalah izin mengumumkan dan memperbanyak. izin mengumumkan (*performing right*) digunakan untuk penyiaran yang diketahui banyak orang atau tempat umum, kemudian memperbanyak (*mechanical right*) izin yang digunakan untuk kegiatan pengadaan (Sudjana, 2020). Dari perjanjian lisensi ini pihak lain selain pencipta dapat mengkomersialisasikan ciptaan, dan diwajibkan untuk membayarkan royalti kepada si pencipta.

Royalti adalah suatu kompensasi atas penggunaan hak milik, baik materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi. Pembayaran yang diberikan kepada pencipta yang dilakukan oleh penerima lisensi atau pemegang hak cipta yang dijual (Merdekawati, 2009). Dapat diartikan juga royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pencipta terkait dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi ciptaan (Ginting, 2019). Para pengguna ciptaan dalam hal ini pengguna ciptaan musik dan lagu

dalam *platform youtube* wajib membayar royalti karena musik dan lagu merupakan kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum. Pembayaran royalti merupakan resiko dari penggunaan karya orang lain.

Dalam sistem youtube terdapat fitur untuk perjanjian lisensi yang telah disediakan. Namun karena kurangnya pemahaman hal ini tidak diketahui oleh konten kreator youtube. Ada dua jenis lisensi yang disediakan yaitu perlindungan hak cipta dan perlindungan *creative commons* by (cc by). Lisensi yang di lindungi hak cipta maka seseorang yang akan *mendownload*, mengedit dan mengkomersialkan isi dari konten youtube yang di *download* maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik konten tersebut. Namun pada kenyataannya lisensi ini tetap tidak melindungi pemegang hak cipta sebagai kreator youtube, dikarenakan masih ada konten kreator menggunakan musik dan lagu yang bukan ciptaannya kemudian di *upload* kedalam chanelnya. Kemudian perlindungan *creative commons* maka seseorang dapat langsung mendownload konten *youtube* dengan

bebas, mengedit dan mengkomersilkan video youtube tersebut (Badar, 2022). Jika dilihat lisensi yang disediakan oleh *youtube* dengan undang-undang hak cipta ada kesamaan dalam penggunaan ciptaan.

Youtube memberikan perlindungan kepada pencipta untuk melindungi royaltinya apabila ada konten kreator yang menggunakan hak ciptanya tanpa izin, yaitu dengan cara penghapusan video yang diunggah tanpa izin dari pencipta, namun penghapusan ini hanya dilakukan apabila mendapatkan laporan dari pemegang hak cipta sebagai konten kreator *youtube*. dari hal tersebut dirasa masih kurang untuk melindungi pengelolaan royalti hak cipta musik dan lagu pencipta yang diberikan oleh *youtube* karena apabila tidak ada yang membuat laporan maka hal itu tetap terjadi.

Melalui fitur sebelumnya yang dirasa masih kurang memberikan perlindungan *youtube* mendirikan sebuah sistem untuk konten kreator musik dalam hal ini pemegang hak cipta musik dan lagu yaitu *content id*. Sistem tersebut memudahkan pemegang hak cipta musik untuk

mengidentifikasi dan mengelola musik *youtube*. Sistem ini bisa digunakan apabila pemegang hak cipta telah mendaftarkan musik atau lagunya kedalam sistem ini. Sistem ini bekerja secara otomatis apabila video dari konten kreator musik dan lagu atau pemegang hak cipta digunakan oleh pengguna lain tanpa izin. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan klaim terhadap ciptaan yang dilanggar, klaim ini digunakan untuk tindakan selanjutnya seperti konten kreator yang menggunakan tanpa izin untuk menghubungi pencipta terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pencipta dapat melakukan tindakan dari hal tersebut berupa melacak siapa yang melakukannya, memblokir video agar tidak dapat ditonton, atau memperbolehkan memberikan iklan pada video tersebut dengan syarat tertentu seperti membayar lisensi sinkronisasi kepada pencipta.

Content id tidak hanya untuk memblokir, melacak, atau memonetisasi video musik dan lagu pencipta yang digunakan oleh konten kreator lain, namun juga memberikan informasi kepada konten kreator lain

tersebut bahwa musik dan lagu tersebut telah dilisensikan ke *youtube*. maksud dari hal itu adalah pemilik hak cipta sudah melakukan kesepakatan dengan *youtube* agar musik yang diidentifikasi dapat digunakan. Dengan perjanjian lisensi dengan *youtube* tersebut pencipta dapat meminta hak ekonomi atau royalti kepada konten kreator *youtube* yang menggunakan ciptaanya tanpa izin tersebut. Organisasi yang mengumpulkan royalti pencipta dalam sistem *youtube* adalah lembaga manajemen kolektif dan lembaga pengumpul royalti. *Youtube* memiliki perjanjian lisensi dengan lembaga tersebut dan berbagi pendapatan dengan organisasi untuk video yang di klaim (Youtube, Musik Dalam Video Ini, 2022).

Lembaga pengumpul royalti yang beroperasi di wilayah tertentu dan memiliki perjanjian dengan lembaga pengumpul royalti di wilayah negara lain. Wilayah tertentu merupakan wilayah dimana suatu negara memiliki lembaga pengumpul royalti. Di Indonesia terdapat lembaga manajemen kolektif yang bertugas untuk mengelola royalti dari pencipta

musik. Dari penjelasan *youtube* sebelumnya maka LMK yang berada di Indonesia juga ikut dalam mengelola royalti musik dan lagu pencipta dalam *youtube* apabila digunakan oleh pihak lain.

Lembaga manajemen kolektif atau bisa disebut dengan LMK adalah lembaga pemungutan royalti atas penggunaan musik dan lagu oleh masyarakat secara komersil. LMK sangat berperan dalam implementasi penggunaan karya cipta musik dan lagu secara komersil. Dalam Undang-undang hak cipta LMK di definisikan sebagai institusi yang diberi kuasa oleh pencipta dan pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Ginting A. R., 2019).

Di Indonesia terdapat beberapa 9 LMK yang telah berdiri dan legal melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI), LMK Wahana Musik Indonesia (WAMII), LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), LMK Persatuan Artis Penyanyi

Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), LMK Armondo, LMK Star Music Indonesia, LMK perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia. Keberadaan lembaga manajemen kolektif ini memiliki peran untuk mengelola royalti pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait. LMK mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi pengelolaan hak ekonomi pencipta. LMK mewakili pencipta dalam hal melakukan kesepakatan dengan pengguna hak cipta. Sebelumnya pencipta harus melakukan kesepakatan langsung dengan pengguna hak cipta. Setelah adanya kebijakan mengenai LMK pencipta tidak perlu lagi mengadakan kesepakatan secara langsung dengan pengguna hak cipta tetapi sudah diwakilkan melalui LMK.

Lembaga manajemen kolektif juga memiliki hak untuk mengawasi terhadap penggunaan hak cipta yang terindikasi menggunakan hak cipta musik dan lagu secara komersil tanpa izin. Kemudian untuk mendapatkan royalti yang telah dikelola oleh LMK,

pencipta/ pemegang hak cipta atau hak terkait harus terdaftar sebagai anggota. Pencipta atau pemegang hak cipta harus memberikan kuasa dalam pengelolaan hak ekonominya kepada LMK, dan kemudian LMK yang akan mewakili kepentingan pencipta untuk berurusan dengan pengguna hak cipta mengenai royalti dan kemudian mendistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta/ hak terkait (Syarifudin, 2013).

Penentuan besarnya royalti dari pihak *youtube* kepada pencipta sudah ditentukan. *Youtube* membayar pendapatan dari video musik dan lagu pencipta sebesar 55% dari pendapatan bersih yang diakui oleh *youtube* dari iklan yang ditampilkan dalam video konten kreator. Tidak hanya *youtube* saja yang menetapkan besaran royalti yang harus dibayarkan kepada pencipta, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti.

Perlindungan pengelolaan royalti pencipta musik dan lagu pada *platform youtube* yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun

2014 tentang hak cipta melalui perjanjian lisensi yang dikelola lembaga manajemen kolektif sejalan dengan teori yaitu *recovery theory*, teori ini mengatakan bahwa pencipta dalam menciptakan karyanya memakan banyak waktu, energi, hingga uang yang banyak, jika dikaitkan dalam undang-undang hak cipta teori ini berkaitan dengan hak ekonomi. Apabila seseorang ingin menggunakan hak ekonomi pencipta maka harus memberikan imbalan berupa royalti untuk menghargai pencipta Ketika membuat ciptaanya dan membayarkannya melalui lembaga manajemen kolektif.

Selain melalui perjanjian lisensi, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memuat ketentuan pidana dan perdata untuk melindungi pencipta. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 113 ayat (3) Undang – undang hak cipta tahun 2014 yaitu seseorang yang menggunakan, mengumumkan, menerbitkan lagu untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik lagu dikenai hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda maksimal satu miliar. Ketentuan pidana Undang-undang hak

cipta, pasal 113 ayat (2) pelaksanaannya saat ini masih belum efektif terhadap perlindungan pencipta musik, karena terkadang pelaku dari perbuatan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak diketahui identitas aslinya. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh pencipta lagu mengenai Undang-undang hak cipta yang menyebabkan pencipta tidak melapor terhadap pihak yang berwenang. Selain itu penindakan hukum terhadap pelaku masih kurang serius, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang lain.

Perlindungan hak cipta secara perdata dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan dalam pasal 100 ayat (1) bahwa pencipta dapat melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta yang diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Kemudian pasal 99 ayat (2) yaitu pencipta dapat meminta kepada pelaku untuk memberikan penghasilan yang diperoleh baik sebagian atau seluruhnya. Kemudian pada pasal 99 ayat (3) pencipta dapat memohonkan untuk melakukan penyitaan terhadap karya yang

dihasilkan dan untuk menghentikan kegiatan pengumuman, penggandaan, pendistribusian yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran pada putusan sela.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat ialah:

1. Terdapat 4 hubungan hukum antara para pihak di *platform youtube* yaitu *pertama* hubungan hukum oleh pihak youtube dengan konten kreator. Hubungan hukum ini terjadi karena adanya perjanjian elektronik. Dari perjanjian tersebut masing-masing pihak memiliki kewajiban penyedia aplikasi *youtube* memiliki kewajiban memberikan tempat untuk mengupload video yang dibuat oleh kreator *youtube*, memberikan kebebasan kepada kreator untuk mengupload videonya, dan memiliki kewajiban untuk melindungi video kreator dari pelanggaran. Kewajiban dari

kreator yang harus dilakukan terhadap penyedia youtube yaitu harus menjaga dan melindungi komunitas youtube. *kedua*, agregator musik dengan pemilik rekaman atau pencipta musik. Agregator musik memiliki kewajiban untuk bertindak mendistribusikan musik pemilik rekaman secara digital kedalam *platform youtube*. Kemudian pemilik rekaman memiliki kewajiban untuk memiliki sebuah rekaman yang akan dikelola oleh agregator musik. *Ketiga*, agregator musik dengan penyedia *youtube*. Kewajiban dari agregator dalam perjanjian tersebut yaitu agregator harus menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sistem penyedia *youtube*. Kemudian *youtube* memiliki hak yaitu agregator memberikan pendistribusian yang baik kedalam sistem *youtube*, agar penonton atau pendengar musik dalam *youtube* tetap menggunakan *youtube*. *keempat*, antara konten kreator youtube dan pemegang hak cipta musik dan lagu. Pihak konten kreator memiliki kewajiban untuk

membayarkan royalti kepada pencipta/ pemegang hak cipta, pemegang hak cipta memiliki kewajiban yaitu memperbolehkan konten kreator memperbanyak musik dan lagu yang ia ciptakan dalam *channel youtubnya*.

2. Perlindungan yang diberikan oleh *youtube* pada pengelolaan royalti musik dan lagu di *platform youtube* melalui izin lisensi yang telah disediakan yaitu perlindungan hak cipta & *creative commons by (cc by)*. Selain melalui lisensi *youtube* juga menciptakan sebuah sistem yang bernama *content id*, sistem ini secara otomatis mendeteksi apabila ada konten kreator yang menggunakan ciptaan pemegang hak cipta tanpa izin, Untuk mendapatkan hak ekonomi berupa royalti dari penggunaan secara komersil oleh kreator youtube lain, *youtube* membentuk lembaga pengumpul royalti untuk menarik royalti dari video yang digunakan. Lembaga pengumpul royalti beroperasi di wilayah tertentu atau wilayah dimana suatu negara memiliki Lembaga

pengumpul royalti. Di Indonesia terdapat lembaga tersebut yaitu lembaga manajemen kolektif. LMK yang berada di Indonesia juga ikut dalam mengeleloa royalti musik dan lagu pencipta dalam *youtube* apabila digunakan oleh kreator youtube tanpa izin.

Perlindungan secara pidana dan perdata juga diberikan oleh undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Namun perlindungan yang diberikan masih belum efektif untuk menagggulangi pelanggaran hukum yang terjadi di *platform youtube* yang disebabkan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui aturan yang mengatur mengenai hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Badar, A. A. (2022, Februari 14). *Jenis Lisensi di Situs youtube*. Retrieved from Ambadar: <https://ambadar.co.id/news/jenis-lisensi-di-situs-youtube-com/11/>,
- Chandra, E. (2017). Youtube, Citra Media Informasi Intraktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan seni*, Vol.1, No.2, Universitas Tarumanegara, 407.
- Donandi, S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam perkembangan aplikasi musik streaming. *jurnal ilmiah kebijakan hukum*, Vol.13, No.3, Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, 383.
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah kebijakan hukum*, Vol.13, No.3, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 388.
- Heriani, F. N. (2021, Desember 3). *Upload Video ke Youtube Bisa melanggar Hak Cipta*. Retrieved from hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc95a5d9831e/awas-upload-video-ke-youtube-bisa-melanggar-hak-cipta/>,
- Hukumonline. (2021, Februari 13). *Pengertian Hukum: Pengertian, Teori, contoh, dan Cara memperolehnya*. Retrieved from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>,
- Kompas. (2021, Oktober 12). *Cerita Deny Caknan Unggah Karya Di Youtube Malah Diklaim Orang Lain*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/hyp>

- e/read/2020/05/20/092255666/cerita-denny-caknan-unggah-karya-di-youtube-malah-diklaim-orang-lain?page=all,
- Krisna, M. A. (2019). Tanggung Jawab Pihak Youtube terhadap pelanggaran video tanpa izin pencipta. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 11.
- Lindsey, T. (2019). *Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Mallangky, F. (2017). Kajiab Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum, Edisi No.4, Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 138.
- Merdekawati, T. I. (2009). Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial. *Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 90.
- Muhammad Dwi Ardiansya, K. R. (2021). *Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Sudjana. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Lemabaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara*, 27.
- Syarifudin, C. P. (2013). *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung,: PT. Alumni.
- Youtube, B. (2022, Maret 3). *Agregator Musik*. Retrieved from Agregator Musik: [https://support.google.com/youtube/answer/9105565?hl=id#:~:text=Agregator%20digital%20\(atau%20distributor%20digital,seperti%20YouTube%20dan%20YouTube%20Music](https://support.google.com/youtube/answer/9105565?hl=id#:~:text=Agregator%20digital%20(atau%20distributor%20digital,seperti%20YouTube%20dan%20YouTube%20Music).
- Youtube, B. (2022, Februari 24). *Musik Dalam Video Ini*. Retrieved from Musik Dalam Video Ini: https://support.google.com/youtube/answer/7680188?hl=id&ref_topic=24323#zippy=%20Capa-artinya-dilisensikan-ke-youtube-oleh,